



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
GEDUNG IBNU SUTOWO, JALAN H.R. RASUNA SAID KAV B - 5, JAKARTA 12910

KOTAK POS : 1296/JKT 100.12 TELEPON : (021) 5268910 (Hunting) FAKSIMILE : (021) 5269114 e-mail : migas@migas.esdm.go.id

Nomor : 5145/10/DMT/2020 21 Juni 2020
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pelaksanaan Kualifikasi Ahli Las dan/atau Prosedur Las serta
Pengelasan *Hot-Tapping* pada Tatanan Normal Baru (*New Normal*)

Yang terhormat,

1. Kepala Teknik Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap Migas
2. Direksi Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap Migas
3. Direksi Perusahaan Penunjang Migas
di Tempat

Dalam rangka beradaptasi dengan tatanan *New Normal* produktif dan aman dari *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai upaya melaksanakan kegiatan operasi minyak dan gas bumi yang aman, andal dan ramah lingkungan dan berdasarkan:

- a. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
- b. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 No. 6 Tahun 2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam Covid-19 sebagai Bencana Nasional; dan
- c. Surat Edaran Menteri ESDM No. 14.E/70/SJN.P/2020 tanggal 03 Juni 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Kementerian ESDM;

bersama ini kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Kami berterima kasih atas kerja sama Saudara yang tetap beroperasi guna menjamin dan menjaga pasokan energi di masyarakat selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan berpedoman pada protokol kesehatan.
2. Sehubungan dengan pelaksanaan tatanan Normal Baru (*New Normal*) di Kementerian ESDM, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Badan Usaha / Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT) untuk melakukan upaya-upaya penerapan tatanan *New Normal* di tempat kerja sesuai surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas No. 4825/18/DMT/2020 tanggal 10 Juni 2020 Hal Kegiatan Operasi Migas pada Tatanan Normal Baru (*New Normal*);
 - b. Pengesahan Kualifikasi Ahli Las yang diberikan dispensasi perpanjangan masa berlaku selama keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19, masa berlakunya berakhir pada tanggal 29 Juli 2020. BU/BUT atau Perusahaan Penunjang agar menyampaikan surat permohonan Kualifikasi Ahli Las sesuai ketentuan yang berlaku melalui alamat email: dmts.migas@esdm.go.id dengan melampirkan status Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) secara mandiri;

- c. Pemeriksaan Keselamatan oleh Inspektur Migas dan/atau Pejabat yang memiliki kualifikasi terhadap pelaksanaan Kualifikasi Ahli Las dan/atau Prosedur Las serta pengelasan *Hot-Tapping* selama masa *New Normal* dilaksanakan dengan meminimalisir tatap muka/kontak langsung dan tetap berpedoman pada protokol kesehatan; dan
 - d. BU/BUT tetap bertanggung jawab terhadap penjaminan terpenuhinya peraturan-perundangan, standar dan kode yang diacu serta kaidah keteknikan yang baik pada pelaksanaan Kualifikasi Ahli Las dan/atau Prosedur Las serta pengelasan *Hot-Tapping* selama masa *New Normal*.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, surat kami No. 2967/10/DMTS/2020 tanggal 09 April 2020 tanggal Hal Pelaksanaan Kualifikasi Ahli Las dan/atau Prosedur Las serta Pengelasan *Hot-Tapping* dalam Kondisi Darurat Bencana Covid-19 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik - baiknya dan dapat ditinjau ulang sewaktu-waktu.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan Migas,
Selaku Kepala Inspeksi



Ditandatangani secara elektronik

Adhi Wibowo

Tembusan:
Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Lampiran Surat
Nomor
Tanggal

: 5145/10/DMT/2020
: 21 Juni 2020



GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

SURAT EDARAN
NOMOR 6. TAHUN 2020
TENTANG

STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) SEBAGAI BENCANA NASIONAL

- Yth. 1. Menteri/Pimpinan Lembaga
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
4. Jaksa Agung RI
5. Gubernur seluruh Indonesia
6. Bupati/Walikota seluruh Indonesia

Dengan memperhatikan penetapan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai pandemi global, yang belum dapat diperkirakan waktu berakhirnya, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber daya bagi percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dalam keadaan darurat bencana nonalam dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
3. Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional maka Kepala BNPB, Gubernur, Bupati dan Walikota tidak perlu lagi menetapkan status keadaan darurat bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
4. Status keadaan darurat bencana nonalam akan berakhir pada saat ditetapkannya Keputusan Presiden tentang Penetapan Berakhirnya Status Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional.

Demikian edaran ini disampaikan, untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 27 Mei 2020
Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana
Selaku Ketua Gugus Tugas



Doni Monardo

- Tembusan:
1. Presiden RI
2. Wakil Presiden RI



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
GEDUNG IBNU SUTOWO, JALAN H.R. RASUNA SAJD KAV B - 5, JAKARTA 12910

KOTAK POS : 1296/JKT 100.12 TELEPON : (021) 5268910 (Hunting) FAKSIMILE : (021) 5269114 e-mail : migas@migas.esdm.go.id

Nomor : 4825/18/DMT/2020 10 Juni 2020
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Kegiatan Operasi Migas pada Tatanan Normal Baru (*New Normal*)

Yang terhormat,

1. Kepala Teknik pada Kegiatan Usaha Migas
2. Direksi Badan Usaha pada Kegiatan Usaha Migas di Tempat

Dalam rangka beradaptasi dengan tatanan *New Normal* produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta sebagai upaya melaksanakan kegiatan operasi minyak dan gas bumi yang aman, andal dan ramah lingkungan serta mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha dalam Situasi Pandemi dan surat Edaran Menteri ESDM No. 14.E/70/SJN.P/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bersama ini kami menghimbau Saudara dalam penerapan tatanan *New Normal* agar melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Tetap membuat dan menerapkan protokol pencegahan COVID-19 di tempat kerja.
2. Melakukan upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja secara optimal sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi COVID-19 (*New Normal*).
3. Memastikan kapasitas sistem kesehatan yang ada sudah mencukupi, mulai dari rumah sakit sampai peralatan medis sudah mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak, hingga melakukan karantina orang yang terinfeksi.
4. Mendata pekerja (termasuk pihak ketiga yang bekerja di bawah koordinasi Kepala Teknik) terkait COVID-19 dan upaya pencegahan dan penanganan serta menyampaikan laporan kepada kami dengan menggunakan format yang dapat diunduh di alamat http://tiny.cc/migas_cov dan segera mengirimkan kepada Ditjen Migas melalui e-mail sebagaimana tercantum di dalam form tersebut.
5. Kepala Teknik agar meneruskan himbauan ini dan menyebarkan informasi pencegahan COVID-19 di saluran/media internal kepada seluruh pekerja.

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan Migas
Selaku Kepala Inspeksi




Ditandatangani secara elektronik

Adhi Wibowo

Tembusan:

1. Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
2. Sekretaris Ditjen Migas
3. Direktur Pembinaan Program Migas
4. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas
5. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas
6. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas

5 LANGKAH PENGESAHAN KUALIFIKASI AHLI LAS



LAPORAN HASIL KUALIFIKASI AHLI LAS

(Sesuai Standar Pelayanan di DMT No. 129.K/18/DMT/2019 tanggal 16 Mei 2020)

1. Surat tugas Inspektur Migas
2. Berita acara kualifikasi ahli las;
3. Laporan kualifikasi ahli las yang ditanda tangani oleh Inspektur Migas (*running sheet*);
4. Hasil pemeriksaan tak merusak;
5. Hasil pengujian merusak (jika diperlukan);
6. WPS acuan yang dimiliki oleh BU/BUT/Perusahaan Penunjang pemohon dan telah dikualifikasi oleh Inspektur Migas;
7. Sertifikat material;
8. Sertifikat *filler*;
9. Dokumen tambahan lainnya (seperti hasil *post weld heat treatment* (PWHT), jika dilaksanakan); dan
10. Data ahli las (copy KTP & foto 3x4 latar/background warna merah)

DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN SAAT PENGAJUAN ONLINE

A. Syarat Administrasi




1. Nomor Induk Berusaha (NIB) → Jika sudah ada NIB pilih tipe registrasi OSS
2. Tanda Daftar Perusahaan
3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
5. Daftar Pemegang Saham → **Format ada di-web**
6. Identitas Narahubung (KTP/SIM)
7. Surat Kuasa Narahubung

B. Syarat Teknis






1. WPS acuan yang dimiliki oleh BU/BUT/Perusahaan Penunjang pemohon dan telah dikualifikasi oleh Inspektur Migas
2. Data ahli las (copy KTP & foto 3x4 latar/background warna merah)

SOP Pengesahan Kualifikasi Ahli Las melalui Aplikasi *Online*

No	Langkah yang dilakukan	Petunjuk Gambar
1	Mengakses : perizinan.esdm.go.id	
2	Pilih Kolom "MIGAS"	
3	Pilih Kolom "LOGIN"	

No	Langkah yang dilakukan	Petunjuk Gambar	
4.	<p>a. Jika belum punya akun, pilih "Daftar disini"</p> <p>b. Jika sudah punya akun, masukkan Email dan Password</p> <p>c. Captcha untuk diisi</p>		
5.	<p><i>Jika Mendaftar Baru (Membuat Akun Untuk Pertama kali poin 4.a)</i></p> <p>Jika sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) pilih Tipe Registrasi OSS, isi NIB, Email, klik captcha, klik disclaimer "Anda Menyetujui Ketentuan yang Berlaku"</p> <p>Jika belum memiliki NIB pilih Tipe Registrasi Non OSS, pilih tipe user, isi nama perusahaan, tulis email utk akun, klik captcha, klik disclaimer "Anda Menyetujui Ketentuan yang Berlaku"</p>		
6.	<p><i>Jika Sudah Memiliki Akun (poin 4.b)</i></p> <p>Untuk Keperluan Testing Dibuat Akun Dummy Email : ensco.sarida@yopmail.com Password : Migas1234</p>		

No	Langkah yang dilakukan	Petunjuk Gambar
7	<p>Isi data-data sebagai berikut:</p> <p>I) Profil Perusahaan</p> <ol style="list-style-type: none"> Nama Perusahaan Alamat Perusahaan Provinsi Kab/Kota Email Telp Fax Jenis Pemodalan Website <p>II) Dokumen Perusahaan</p> <ol style="list-style-type: none"> NPWP (format: angka semua) TDP (format: angka semua) Domisili NIB SIUP Daftar Pemegang Saham <p>III) Akta Perusahaan</p> <p>IV) Dokumen Narahubung</p> <ol style="list-style-type: none"> Identitas Narahubung Surat Kuasa Narahubung <p>V) Pernyataan (Disclaimer): tunggu beberapa menit sebelum klik kolom berikutnya, untuk memastikan Anda membaca seluruh pernyataan</p> <p>Jika telah mengisi, maka pilih kolom "Berikutnya"</p>	
<p>- HOLD POINT-</p> <p>Petugas akan melakukan verifikasi terhadap akun yang diajukan. Badan Usaha menunggu verifikasi akun maksimal 1 x 24 Jam.melalui Email Setelah akun di terverifikasi, Badan Usaha dapat mengajukan izin (lanjut ke poin 8)</p>		

No	Langkah yang dilakukan	Petunjuk Gambar
8	Pilih Kolom "Ajukan Izin" (setelah pengisian data perusahaan)	 <p>7</p>
9	a. Pilih "Pengesahan Kualifikasi Ahli Las" VI) Pilih "Lanjut"	 <p>9.a</p> <p>9.b</p>
10	a. Pilih File WPS Acuan b. Pilih File Foto Calon Ahli Las c. Pilih "Upload" b. Pilih "Lanjut"	 <p>10.a</p> <p>10.b</p> <p>10.c</p> <p>10.d</p>
11	d. Pilih "Berikutnya"	 <p>11</p>
12	a. Untuk mendaftarkan Calon Ahli Las, pilih "Tambah Data" b. Kemudian Masukkan Data Calon Ahli Las c. Pilih "Save" Jika sudah seluruh calon	 <p>12.a</p> <p>12.b</p> <p>12.c</p> <p>12.d</p>

No	Langkah yang dilakukan	Petunjuk Gambar
13	<p>ahli las telah di daftarkan, pilih "Berikutnya"</p> <p>a. Setujui Disclaimer d. Pilih "Kirim"</p>	
14	<p>b. Permohonan sudah terdaftar dengan No Tracking OvpMN2</p>	